



P U T U S A N

Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 Tahun (Pasuruan, 15 Juni 1985), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan guru tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Domisili elektronik masd18997@gmail.com, Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 49 Tahun (Pasuruan, 25 November 1975), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 0721/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 25 April 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/xxxx,

Hal. 1 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 16 (Enam Belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan dan telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - o anak I usia 16 tahun (Pasuruan, 06 November 2008);
 - o anak II usia 15 tahun (Pasuruan, 13 Februari 2010);
 - o anak III usia 9 tahun (Pasuruan, 15 Juni 2015);
3. Bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah cukup karena mempunyai sifat malas dan hanya menggantungkan nafkah kepada orang tuanya. Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak stabil, namun Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Guru;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama setelah Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak mengingat Tergugat sudah menganggur lama, namun Tergugat marah. Penggugat berpamitan kepada Tergugat dan sekarang tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Agustus 2024 selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kontrakan. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 400.000 per bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja serabutan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 900.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Hal. 3 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama Nazilatun Nahdhiyah, lahir tanggal 15 Juni 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 08 Mei 2025 dan laporan mediator tanggal 22 Mei 2025 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yakni sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama Nazilatun Nahdhiyah lahir di Pasuruan, 15 Juni 2015 berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Nazilatun Nahdhiyah lahir di Pasuruan, 15 Juni 2015 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas kesepakatan mediasi tersebut, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara elitigasi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elitigasi pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pasuruan tanggal 01 November 2007, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati atau mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dipersidangan Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara e litigasi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan;

Hal. 7 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Drh. Emilis Setyawati tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah cukup karena mempunyai sifat malas dan hanya menggantungkan nafkah kepada orang tuanya. Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak stabil, namun Tergugat enggan untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Guru, dan puncaknya terjadi pada Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu nama **Saksi I** dan **Saksi II**:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar posita 3,4 dan posita 5, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR) dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

a. Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, hal ini tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Hal. 10 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* majelis hakim menilai secara hukum tidak terbukti dengan demikian permohonan perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I, MH dan Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Satriani Hasyim, S.H.I, M.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Khalishah Mulyani, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNB		
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	0
5. Panggilan Tergugat	: Rp	22.000,00
6. Sumpah	: Rp	0,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. **Putusan Nomor 0721/Pdt.G/2025/PA.Pas.**